

PERLINDUNGAN PENGETAHUAN TRADISIONAL DI INDONESIA DENGAN HUKUM SUI GENERIS

Andy Usmina Wijaya, Sekaring Ayumeida Kusnadi,
Fifin Dwi Purwaningtyas, Dwiki Arief Darmawan

Abstrak

Tidak dapat dipungkiri rezim hak kekayaan intelektual, pada beberapa aspek dapat memberikan perlindungan terhadap pengetahuan tradisional suatu negara. Seiring dengan kuatnya dorongan dunia internasional, mayoritas negara-negara berkembang, agar pemanfaatan pengetahuan tradisional, sepatutnya memiliki regulasi akses dan bagi hasil yang jelas, dan kesadaran belum optimalnya peraturan-peraturan yang ada untuk melindungi pengetahuan tradisional, maka berkembang pula wacana pengembangan peraturan sui generis di luar hukum hak kekayaan intelektual. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam upaya pengembangan peraturan sui generis bagi pengetahuan tradisional di Indonesia, setidaknya terdapat beberapa unsur-unsur minimum yang harus terkandung dalam sebuah ketentuan sui generis, meliputi tujuan pemberian perlindungan; lingkup perlindungan; kriteria-kriteria dari objek perlindungan; keuntungan dari perlindungan: pemegang/pemilik pengetahuan tradisional; jenis hak yang diberikan; Bagaimanakah hak tersebut diperoleh?; Bagaimanakah melaksanakan dan menegakan hak-hak tersebut; Bagaimana hak tersebut hilang atau kapan hak tersebut menjadi kadaluwarsa; dan Penyelesaian sengketa.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pengetahuan Tradisional, Sui Generis

Abstract

It is undeniable that the intellectual property rights regime, in several aspects can provide protection to the traditional knowledge of a country. Along with the international pressure, majority of developing countries, in order to utilizing of traditional knowledge should have clear access and profit-sharing regulations, and the awareness of existing regulations are not optimal to protect traditional knowledge, so the discourse on the development of sui-generis legal regulations outside of intellectual property rights law has also developed. This research concludes that in order to effort of developing sui generis regulations for traditional knowledge in Indonesia, there are, atleast several minimum elements that must be contained in a sui generis provision, including the purpose of providing protection; scope of protection; the criteria of the object of protection; benefits of protection: holder/owner of traditional knowledge; types of rights granted; How are these rights

obtained?; How to implement and enforce these rights; How the right is lost or when the right is expires; and dispute resolution.

Keywords: *Legal Protection, Traditional Knowledge, Sui Generis*

A. Pendahuluan

Tuntutan untuk adanya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atas Pengetahuan Tradisional merupakan sebuah masalah yang masih baru bagi bangsa Indonesia. Masalah ini muncul disebabkan oleh berkembangnya aspek hukum HKI di dalam karya-karya budaya yang kepemilikannya bersifat kolektif dan telah diwariskan secara turun temurun serta tidak diketahui lagi siapa penciptanya pertama kali. Pembahasan mengenai perlindungan pengetahuan tradisional di Indonesia menjadi sangat penting karena ada 3 (tiga) alasan, yaitu (1) adanya potensi keuntungan secara ekonomis yang dihasilkan dari pemanfaatan pengetahuan tradisional, (2) keadilan dalam sistem perdagangan dunia, dan (3) perlunya perlindungan hak masyarakat lokal. (Putu Nendrawan & Gede Rastika, 2021)

Indonesia merupakan Negara dengan keanekaragaman budaya yang sangat luar biasa. Kekayaan budaya tersebut ternyata menyimpan pula potensi ekonomi yang sangat besar sehingga dapat mendukung proses pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Tidak mengherankan bahwa nilai tersebut telah menyebabkan pihak asing berulang kali memanfaatkan tanpa izin dan/atau mengakui Pengetahuan Tradisional di Indonesia sebagai milik mereka. Dalam jangka panjang, tindakan-tindakan tersebut dapat merugikan kepentingan nasional, karena semakin lama akan semakin banyak Pengetahuan Tradisional Indonesia yang diambil alih oleh bangsa lain, sedangkan dari segi kepentingan nasional di Indonesia sendiri belum dapat dikalkulasi seberapa besar potensi keuntungan ekonomi secara berkelanjutan yang dapat diperoleh dari kekayaan intelektual warisan budaya bangsa tersebut.

Berdasarkan hal tersebut di atas dalam upaya memberikan perlindungan perkembangan Pengetahuan Tradisional yang berpotensi memberikan keuntungan ekonomi secara berkelanjutan yang dapat diperoleh dari kekayaan intelektual warisan budaya bangsa memperhatikan beberapa pemikiran diantaranya melalui pemikiran sosiologis, Yuridis dan Filosofis.

Pertama, pada pemikiran sosiologis, kepemilikan Pengetahuan Tradisional sudah tentu ada pada komunitas atau golongan etnik yang telah membangun dan memperkembangkannya. Untuk menggeser posisi Pengetahuan Tradisional dari tersisih ke tengah kancah kehidupan masyarakat luas diperlukan kekuatan-kekuatan

sosial untuk menggerakkannya.

Kedua, pemikiran secara yuridis yang dapat diinterpretasikan dengan pembangunan kebudayaan bangsa Indonesia dijabarkan dalam Pasal demi Pasal Undang-Undang Dasar 1945 dan Amandemennya, yaitu (1) Pasal 18 B ayat (2) (Amandemen II) menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”; (2) Pasal 28C (Amandemen II) menyatakan bahwa ayat (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan manusia”. Ayat (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. (3) Pasal 33, pada dasarnya menyebutkan bahwa : Negara melindungi hajat hidup orang banyak, kekayaan bangsa dan penyelenggaraan demokrasi ekonomi demi kepentingan masyarakat luas, untuk sebesar-besarnya kepentingan kemakmuran rakyat, secara berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Ketiga, pemikiran filosofis pada Pengetahuan Tradisional menekankan bahwa ada sesuatu yang sangat berarti bagi suatu bangsa atau suku bangsa, karena hal ini merupakan penanda dari kebudayaan dan sekaligus dari suku bangsa yang bersangkutan. Di dalam keunikan itulah dapat dikatakan keistimewaannya, dan semestinya juga daya tariknya. Adapun Pengetahuan Tradisional (PT) merupakan sisi lain dari kebudayaan tradisional, dalam hal ini khusus berkenaan dengan “Pengetahuan” yang secara rinci dapat dipilah ke dalam sistem pengetahuan dan teknologi. Sistem pengetahuan bisa berkenaan dengan konsepsi mengenai kosmos dalam arti luas, dan dapat pula berkenaan dengan taksonomi dalam pemilahan hal-hal di dalam alam dan kehidupan. Sedangkan teknologi dapat meliputi pengenalan unsur-unsur yang bermanfaat dalam alam serta bagaimana mengambilnya, mengolahnya, serta memanipulasinya dengan berbagai cara untuk berbagai tujuan.

Konsep perlindungan hukum HKI yang telah dikenal di negara-negara maju lebih mengedepankan pada perlindungan HKI untuk karya cipta yang diketahui individu penciptanya. (Andy Usmina Wijaya, et.al., 2021) Sedangkan perlindungan HKI atas Pengetahuan Tradisional, merupakan hal yang baru bagi bangsa Indonesia. Permasalahan muncul disebabkan berkembangnya aspek hukum HKI dalam karya-karya budaya yang kepemilikannya yang bersifat kolektif dan telah diwariskan secara

turun-menurun serta tidak diketahui siapa penciptanya. Hal ini berlawanan dengan kondisi masyarakat negara maju yang telah mengenal dan menerapkan hukum HKI dan telah disepakati pada *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* pada tahun 1883 dan *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* pada tahun 1886.

Bangsa Indonesia yang memiliki keanekaragaman budaya yang sangat luar biasa, tidak mengherankan berulang kali pihak asing memanfaatkan tanpa izin dan/atau mengakui Pengetahuan Tradisional sebagai milik mereka dan dalam jangka panjang dapat merugikan bangsa Indonesia. Kondisi sebagaimana dimaksud di atas, sudah selayak Pengetahuan Tradisional mendapat perlindungan melalui sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam sebuah produk peraturan perundang-undangan tersendiri, sehingga dengan adanya perlindungan dimaksud dapat memberikan kekuatan pendorong dalam meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang relevan pada penelitian ini menurut penulis adalah bagaimana perlindungan pengetahuan tradisional di Indonesia dengan hukum sui generis?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum. Penelitian ini merupakan penelitian yang bertipe *doctrinal research*, yakni riset yang menghasilkan sebuah penjelasan sistematis mengenai aturan hukum yang mengatur perihal tertentu, analisis hubungan antara peraturan dan mungkin memprediksi perkembangan kedepan (Terry C. Hutchinson, 2008). Penelitian ini juga bertujuan untuk menemukan kebenaran koherensi antara peraturan yang ada dengan prinsip hukum. Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan filosofis, konseptual dan pendekatan peraturan perundang-undangan (Peter Mahmud Marzuki, 2017). Bahan hukum yang dipergunakan adalah Bahan Primer berupa Peraturan Perundang-Undangan dan Bahan Hukum Sekunder berupa doktrin dari sarjana hukum dan filsuf.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Prinsip Perlindungan Hukum di Indonesia

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum hadir dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain. Pengkoordinasian kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut (Satjipto Rahardjo, 2000).

Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan kekuasaan

kepadanya untuk bertindak dalam memenuhi kepentingannya tersebut. Pemberian kekuasaan, atau yang sering disebut dengan hak ini, dilakukan secara terukur, keluasan dan kedalamannya.

Menurut Paton, suatu kepentingan merupakan sasaran hak, bukan hanya karena ia dilindungi oleh hukum, melainkan juga karena ada pengakuan terhadap itu. Hak tidak hanya mengandung unsur perlindungan dan kepentingan, tapi juga kehendak (Satjipto Rahardjo, 2000).

Terkait fungsi hukum untuk memberikan perlindungan, Lili Rasjidi dan Arief Sidharta mengatakan bahwa hukum itu ditumbuhkan dan dibutuhkan manusia justru berdasarkan produk penilaian manusia untuk menciptakan kondisi yang melindungi dan memajukan martabat manusia serta untuk memungkinkan manusia menjalani kehidupan yang wajar sesuai dengan martabatnya. Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah.” (Philipus M. Hadjon, 1987).

Sejalan dengan itu, A.J. Milne dalam tulisannya yang berjudul *The Idea of Human Rights* mengatakan: “*A regime which protects human rights is good, one which fails to protect them or worse still does not acknowledge their existence is bad.*”

Perlindungan hukum dalam Bahasa Inggris disebut legal protection, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut *rechtsbecherming*. Harjono mencoba memberikan pengertian perlindungan hukum sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum) (Harjono, 2008). Dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan dengan berlandaskan hukum dan perundang-undangan.

Perlindungan hukum bagi setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali, dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), untuk itu setiap produk yang dihasilkan oleh legislatif harus senantiasa mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua orang, bahkan harus mampu menangkap aspirasi-aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang di masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan yang mengatur tentang adanya persamaan kedudukan hukum bagi setiap warga negara.

Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai tindakan atau upaya untuk

melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Maria Theresia Geme mengartikan perlindungan hukum adalah : “Berkaitan dengan tindakan negara untuk melakukan sesuatu dengan (memberlakukan hukum negara secara eksklusif) dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hak-hak seseorang atau kelompok orang”. (Sekaring Ayumeida Kusnadi, et. al., 2022)

Dalam Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI), konsep perlindungan hukum, yang tidak lepas dari perlindungan hak asasi manusia, merupakan konsep Negara Hukum yang merupakan istilah sebagai terjemahan dari dua istilah *rechtstaat* dan *rule of law*. Sehingga, dalam penjelasan UUD RI 1945 sebelum amandemen disebutkan, Negara Indonesia berdasar atas hukum, (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtsstaat*).

Teori Negara hukum secara essensial bermakna bahwa hukum adalah supreme dan kewajiban bagi setiap penyelenggara negara atau pemerintahan untuk tunduk pada hukum (*subject to the law*), tidak ada kekuasaan diatas hukum (*above the law*), semuanya ada dibawah hukum (*under the rule of law*), dengan kedudukan ini, tidak boleh ada kekuasaan yang sewenang-wenang (*arbitrary power*) atau penyalahgunaan kekuasaan (*misuse of power*). (Muh. Hasrul, 2013).

Sejarah perkembangan cita negara hukum berawal dari konsep pemikiran Plato (427-347 SM) yang kemudian dilanjutkan oleh Aristoteles (384-322 SM). Plato dalam bukunya yang berjudul *Politeia* memberikan respons terhadap kondisi negara yang memprihatinkan karena saat itu dipimpin oleh orang-orang atas dasar kesewenang-wenangan. Ide Plato dikembangkan lebih lanjut oleh Aristoteles. Dalam pandangannya, suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Pandangan ini termuat dalam karyanya yang berjudul *politica*.

Terdapat tiga unsur dari pemerintahan berkonstitusi, yaitu:

1. pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum,
2. pemerintah dilaksanakan menurut hukum yang berdasar ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang mengesampingkan konvensi dan konstitusi,
3. pemerintah berkonstitusi, berarti pemerintah yang dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan berupa paksaan-tekanan seperti yang dilaksanakan pemerintahan despotis.

Pemikiran tentang negara hukum ini dilatari oleh situasi dan kondisi yang sama ketika era Plato dan Aristoteles mengemukakan idenya tentang Negara hukum, yaitu

merupakan reaksi terhadap kekuasaan yang absolut dan sewenang-wenang.

Sementara, menurut Julius Stahl, konsep negara hukum yang disebutnya dengan istilah *rechtsstaat* itu mencakup empat elemen penting, yaitu:

1. Perlindungan hak asasi manusia,
2. Pembagian kekuasaan,
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang,
4. Peradilan tata usaha Negara.

Selanjutnya, A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah *The Rule of Law*, yaitu

1. *Supremacy of Law* (supremasi hukum),
2. *Equality Before the Law* (persamaan di depan hukum),
3. *Due Process of Law* (proses hukum yang adil).

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu :

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan

pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Pada dasarnya, setiap tindakan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan. (Fikri Hadi, et.al., 2022). Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Konsep Pengetahuan Tradisional

Terminologi pengetahuan tradisional yang digunakan dalam tulisan ini, sejatinya bukanlah terminologi tunggal yang digunakan dalam diskusidiskusi terkait pengetahuan tradisional. Terdapat hampir 20 istilah berbeda yang digunakan untuk pengetahuan tradisional. (Dokumen WIPO, 2002). Diantaranya adalah pengetahuan lokal (*local knowledge*), pengetahuan asli (*indigenous knowledge*), pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*), pengetahuan ekologi tradisional (*traditional ecological knowledge*), cerita rakyat (*folklore*), benda cagar budaya (*cultural property*), dan lain-lain. Semua istilah ini pada prinsipnya sama-sama berfokus pada sebuah konsep pengetahuan yang telah lama dikenal dalam kelompok masyarakat tertentu, sedangkan perbedaannya terletak pada orientasi masyarakat yang dituju. (Gazalba Saleh, 2010). World Intellectual Property Organization (WIPO) dan *Secretariat of Convention on Biological Diversity* sendiri dalam dokumen-dokumen yang mereka terbitkan cenderung lebih menggunakan istilah pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*).

Meskipun diskusi terkait perlindungan terhadap pengetahuan tradisional telah dilakukan lebih dari empat puluh tahun silam, namun demikian secara internasional hingga saat ini belum ada keseragaman definisi pengetahuan tradisional yang disepakati. Terdapat berbagai macam definisi pengetahuan tradisional dalam literatur, baik yang diusulkan oleh organisasi internasional maupun oleh para sarjana dan ahli. Beberapa diantaranya: *Secretariat of Convention on Biological Diversity* (CBD) mendefinisikan pengetahuan tradisional sebagai berikut:

“Traditional knowledge refers to the knowledge, innovations and practices of indigenous and local communities around the world. Developed from experience gained over the centuries and adapted to the local culture and environment, traditional knowledge is transmitted orally from generation to generation. It tends to be collectively owned and takes the form of stories, songs, folklore, proverbs, cultural values, beliefs, rituals, community laws, local language, and agricultural practices, including the development of plant species and animal breeds. Sometimes it is referred to as an oral traditional for it is practiced, sung, danced, painted,

carved, chanted and performed down through millennia. Traditional knowledge is mainly of a practical nature, particularly in such fields as agriculture, fisheries, health, horticulture, forestry and environmental management in general.” (Convention on Biological Diversity, 2021)

Sementara *The Director General of United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* menjelaskan pengetahuan tradisional secara umum sebagai berikut:

“The indigenous people of the world possess an immense knowledge of their environments, based on centuries of living close to nature. Living in and from the richness and variety of complex ecosystems, they have an understanding of the properties of plants and animals, the functioning of ecosystems and the techniques for using and managing them that is particular and often detailed. In rural communities in developing countries, locally occurring species are relied on for many - sometimes all - foods, medicines, fuel, building materials and other products. Equally, people’s knowledge and perceptions of the environment, and their relationships with it, are often important elements of cultural identity”. (Shri Vijay S. Malekar, 2022)

Di samping definisi yang diformulasikan organisasi - organisasi internasional, kita dapat juga merujuk pada definisi yang diformulasikan oleh para sarjana dan ahli. Diantaranya sebagaimana yang disebutkan oleh Peter Jaszi. Dengan merujuk pada definisi-definisi pengetahuan tradisional yang telah ada sebelumnya, Peter Jaszi secara umum mendefinisikan pengetahuan tradisional sebagai pengetahuan yang dihasilkan dari aktivitas intelektual yang dikembangkan berdasarkan pengalaman dan pengamatan yang lalu, yang memiliki sifat dinamis dan karakter yang selalu berubah berdasarkan kebutuhan dan perubahan masyarakat. Sejalan dengan Peter Jaszi, J. Janewa mendefinisikan pengetahuan tradisional sebagai hasil dari aktivitas intelektual yang diturunkan antar generasi, dan berhubungan dengan kelompok masyarakat tertentu. Pengetahuan ini menekankan pada akumulasi dan transmisi pengetahuan antar generasi.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, sebagai sebuah pengetahuan yang diwariskan, secara umum harus diingat bahwa pengetahuan tradisional tidak terbatas pada satu bidang tertentu saja. Pengetahuan ini terkait dengan semua aspek kehidupan, dan lingkungan. Pada tataran internasional sendiri telah disepakati bahwa pengetahuan tradisional meliputi bidang pertanian, ilmu pengetahuan, teknik, ekologi, dan pengetahuan pengobatan, juga pengetahuan yang berkaitan dengan sumber daya genetik.

Meskipun secara universal belum ada definisi tunggal pengetahuan tradisional yang disepakati, poin penting yang dapat kita sepakati adalah bahwa dari semua definisi yang ada saat ini, baik diusulkan oleh organisasi pemerintah internasional, NGO, ataupun oleh para ahli, seluruh definisi tersebut diciptakan untuk saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, berdasarkan semua definisi yang ada, secara umum kemudian disimpulkan beberapa karakter umum pengetahuan tradisional, diantaranya: bahwa pengetahuan tradisional merupakan pengetahuan yang meliputi tradisi yang didasarkan pada inovasi, kreasi, dan praktik-praktik yang merupakan bentuk awal, dan digunakan oleh komunitas adat; Pengetahuan tradisional diturunkan secara lisan dari generasi ke generasi. Kondisi ini pada akhirnya menciptakan pengetahuan tradisional bersifat nonstatis. Sebagai sebuah pengetahuan yang non-statis, pengetahuan ini selalu mengalami modifikasi yang kemudian diadopsi dengan perubahan sesuai kebutuhan pemakainya; Pengetahuan tradisional juga kebanyakan dimiliki oleh masyarakat (komunal) bukan oleh individu; Pemanfaatannya pun lebih banyak untuk menyokong kehidupan dari pemilik atau pencipta pengetahuan tradisional tersebut, bukan untuk orientasi keuntungan (non-profit orientation); Lebih jauh, subjek dari pengetahuan tradisional sangatlah luas, meliputi hampir seluruh bidang kehidupan manusia seperti: seni, kesehatan, makanan, pertanian, perumahan, dan lain-lain.

Dengan mempertimbangkan karakter-karakter tersebut di atas, poin penting yang harus diingat adalah bahwa kesemuanya itu merupakan gaya hidup dan mengandung kearifan lokal satu komunitas adat yang kemudian menjelma menjadi identitas komunitas tersebut

Ada tiga posisi isu penting mengenai hubungan antara pengetahuan tradisional dengan hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual yaitu pertama, *The Public Domain Position* yang menyatakan bahwa pengetahuan tradisional harus menjadi milik umum yang boleh dinikmati semua penduduk di dunia. Posisi ini menentang usaha yang ingin menjadikan pengetahuan tradisional sebagai barang komoditi. Oleh karena itu, mereka tidak setuju penciptaan Hak Kekayaan Intelektual lebih mementingkan perlindungan hak individu sehingga merupakan jalan yang akan merusak lembaga dan struktur tradisional dalam Pengetahuan Tradisional.

Kedua, *The Appropriation Position* yang mendukung kepemilikan eksklusif pengetahuan tradisional oleh suatu lembaga atau badan untuk bisa menentukan penggunaannya untuk tujuan komersil dan penggunaan lainnya. Dengan kata lain, mereka beranggapan bahwa pengetahuan tradisional harus dijadikan komoditas dan menjadikan Hak Kekayaan Intelektual sebagai sebuah hal yang penting untuk

menentukan bagaimana dan siapa yang berhak memanfaatkan pengetahuan tradisional

Ketiga, *The Moral Right Position* yang menyatakan bahwa pemegang hak pengetahuan tradisional harus dilindungi dan diberi hak yang berupa kepemilikan yang penuh dan dapat mencegah atau menentang klaim para pengambil manfaat atau pemakai pengetahuan tradisional dapat dikomersialkan tetapi hanya oleh mereka (pemegang) yang berhak.

Konsep pengetahuan tradisional sangat erat kaitannya dengan daerah sebagai pemilik pengetahuan tradisional, sehingga sudah seharusnya pemerintah daerah maupun provinsi dan kabupaten/kota memegang tugas dan fungsi penting dalam perlindungannya. HKI tidak hanya menyangkut property tetapi juga pengakuan, penghormatan dan penghargaan atas kontribusi kepada manusia penciptanya. Oleh karena itu, HKI mempunyai peranan penting untuk melindungi martabat para pemegang pengetahuan tradisional, yaitu ketika pemberian HKI yang terkait dengan pengetahuan tradisional para pemegang pengetahuan tradisional diberi tingkat pengawasan terhadap penggunaan yang dilakukan oleh pihak lain untuk tujuan komersial.

Pembentukan Hukum Sui Generis

Kekayaan budaya termasuk didalamnya pengetahuan tradisional sudah seharusnya mendapatkan perlindungan oleh negara asal dari kekayaan tradisional tersebut. Pada hukum internasional hal ini telah mendapatkan pengakuan. Dalam konteks ini negara Indonesia bisa mempertimbangkan sistem *sui generis* dilaksanakan, mengingat karakteristik dari masyarakat di Indonesia yang sangat berbeda dengan karakteristik masyarakat negara Barat. Bila dicermati, karakteristik masyarakat Indonesia masih kuat serta diwarnai sistem kolektif atau komunal dan relegius. Hal ini yang membuat perilaku masyarakat diresapi dan dituntun oleh sistem tersebut. Dengan demikian, menciptakan hukum yang berlandaskan sistem nilai yang berbeda hanya akan menimbulkan masalah dalam penerapannya.

Secara terminologi, *sui generis* berasal dari bahasa latin yang berarti bersifat khusus. Dalam ranah hukum kekayaan intelektual, istilah ini merujuk pada bentuk khusus dari perlindungan di luar bentuk perlindungan yang telah digunakan. Ini bisa juga dilihat sebagai sebuah pembentukan rezim khusus dalam rangka kebutuhan tertentu. (Moni Wekesa, 2006). Dalam konteks perlindungan terhadap pengetahuan tradisional, rezim ini bagi beberapa negara, salah satunya Indonesia, menjadi perlu mengingat meskipun rezim hak kekayaan intelektual dianggap mampu memberikan perlindungan terhadap subjek-subjek tertentu dari pengetahuan tradisional, namun demikian di saat saat sama, prinsip-prinsip tertentu yang terdapat dalam rezim HKI

tersebut dianggap belum mampu bahkan berpotensi menghambat tercapainya kesetaraan (*equity-oriented*) bagi komunitas tradisional itu sendiri. (J. Janewa, Osei-Tutu, 2011).

Kesadaran bahwa perlindungan terhadap pengetahuan tradisional tidak dapat hanya mengandalkan ketentuan-ketentuan dalam rezim HKI, pada level internasional, tercatat beberapa negara anggota HKK telah mengembangkan model perlindungan sui generis, diantaranya Brazil melalui *Provisional Act No.2.186-16* tertanggal 23 Agustus, 2001, India melalui *the Biological Diversity Act, 2002* 18, Filipina melalui *the Indigenous Peoples Rights Act of 1997 (Republic Act No. 8371)*, dan Thailand melalui *Act on Protection and Promoting of Traditional Thai Medicine Intelligence, B.E 2542*

Terkait dengan perlindungan terhadap pengetahuan tradisional di Indonesia, pemerintah sendiri sebenarnya telah berusaha melindungi pengetahuan tradisional Indonesia melalui pemanfaatan beberapa peraturan terkait HKI, seperti Hak Cipta sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 38 jo Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mengatur bahwa negara memegang hak cipta atas ekspresi budaya tradisional. Selain diatur dalam Undang-undang Hak Cipta, pengetahuan tradisional Indonesia juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Termasuk juga Hukum Paten. Selain memanfaatkan peraturan terkait hak kekayaan intelektual untuk melindungi pengetahuan tradisional di Indonesia, kebijakan terkait pengetahuan tradisional secara tersirat dapat ditemukan dalam ketentuan seperti UU Nomor 32 Tahun 2009 terkait Perlindungan dan Management Lingkungan, khususnya Pasal 63 (1) (t) yang menyatakan dalam hal perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah bertugas dan berwenang: menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Mencermati bunyi pasal tersebut tegas sekali bahwa pengakuan negara terhadap keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat termasuk didalamnya pengetahuan tradisional merupakan sebuah kewajiban dan keharusan.

Namun demikian, meskipun secara teoritis pengakuan negara terhadap keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia dapat dengan jelas kita temukan dalam beberapa peraturan perundangan-undangan nasional, dalam praktik, regulasi-regulasi tersebut dapat dikatakan masih belum mampu secara optimal memberikan perlindungan bagi pengetahuan tradisional di Indonesia. Bahkan lebih jauh, rezim hukum paten seringkali dikatakan justru merupakan senjata letigimasi yang ampuh dan turut menyuburkan praktik biopiracy yang dilakukan oleh pihak asing terhadap

pengetahuan tradisional suatu negara, khususnya terkait pengetahuan obat-obatan tradisional

Selain Indonesia, beberapa negara lain pernah mengalami kasus sejenis terhadap sumber daya genetik dan yang berkaitan dengan pengetahuan tradisionalnya. Tahun 1997, hak Paten beras *Basmati India oleh the American Company RiceTec Inc*; Selain paten atas beras Basmati, tanaman obat tradisional India Neem juga pernah dipatenkan oleh sebuah perusahaan multinasional *America W. R. Grace dan US Department of Agriculture (USDA) melalui European Patent Office (EPO)*. Contoh lainnya paten atas buah Berries Africa (*Pentadiplandra Brazzeana*) sebagai pemanis rendah kalori oleh seorang warga negara Amerika Serikat. Padahal pengetahuan ini telah diketahui oleh penduduk asli Afrika sejak ratusan tahun lalu. Dan masih banyak lagi contoh penyalahgunaan pengetahuan tradisional yang dilakukan oleh (kebanyakan) negara maju melalui rezim hukum paten.

Kondisi inilah yang pada akhirnya membangkitkan kesadaran sejumlah negara (kebanyakan negara-negara berkembang) untuk menuntut keadilan dan perlakuan yang seimbang atas pemanfaatan pengetahuan tradisional tersebut. Menyadari belum optimalnya peraturan-peraturan yang ada untuk melindungi pengetahuan tradisional di Indonesia, maka pembentukan peraturan baru melalui *sui generis law* merupakan upaya lain yang harus pemerintah pertimbangkan. *Sui generis law* sendiri dibutuhkan dalam rangka untuk melindungi hak kekayaan intelektual yang tidak berwujud (*intangible*) yang nantinya digunakan untuk melarang siapapun untuk melakukan pemanfaatan terhadap pengetahuan turun temurun ini tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemilik pengetahuan.

Penggunaan ketentuan-ketentuan terkait HKI untuk melindungi pengetahuan tradisional Indonesia terbukti belum mampu efektif memberikan perlindungan. Tingginya angka pencurian dengan memanfaatkan pengetahuan tradisional terkait sumber daya genetik menunjukkan kebutuhan akan sebuah peraturan yang lebih efektif dalam rangka perlindungan menjadi sebuah keharusan. Beberapa karakteristik dalam sebuah pengetahuan tradisional, perlindungan bagi karya komunal sejarah, dan perlindungan bagi pengetahuan komunal sejarah, mungkin saja pada beberapa hal suitable dengan peraturan tertentu dalam rezim HKI, namun tidak efektif. Karena itu perubahan dan penyesuaian terhadap beberapa pasal HKI juga merupakan sebuah solusi yang dapat diupayakan.

Namun demikian, perbedaan sistem dalam HKI dan pengetahuan tradisional menyebabkan amandemen pasal-pasal HKI dirasa tidak akan efisien untuk melindungi pengetahuan tradisional yang secara karakteristik berbeda dengan objek-objek dalam rezim HKI yang lain. Upaya perlindungan sejalan pula dengan peran

negara dalam mewujudkan cita hukum Indonesia yang dirumuskan sebagai berikut:

- a. negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan atas persatuan;
- b. negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan atas persatuan;
- c. negara yang berkedaulatan rakyat, berdasar kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan; dan
- d. negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. (Yoan Nursari Simanjuntak, 2005)

Dalam rangka pengembangan *sui generis law*, WIPO melalui *The WIPO Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore* mengajukan beberapa formula yang dapat diadopsi oleh negara-negara anggota dalam rangka untuk melindungi pengetahuan tradisionalnya. Dengan menyesuaikan kondisi dan kepentingan nasional bangsa Indonesia, pemerintah tentu dapat merujuk pada formula tersebut. Sejalan dengan hal tersebut, setidaknya dalam upaya pembentukan peraturan yang besifat *sui generis*, beberapa unsur-unsur minimum yang harus terkandung dalam sebuah ketentuan *sui generis law*, diantaranya apakah tujuan hukum *sui generis* tersebut memberikan perlindungan serta bagaimana ruang lingkup hukum *sui generis* itu memberikan perlindungan.

E. Kesimpulan

Perlindungan terhadap pengetahuan tradisional tidak dapat dilakukan hanya dengan mengandalkan penggunaan rezim hukum kekayaan intelektual. Meskipun harus diakui, rezim tertentu dalam hukum hak kekayaan intelektual seperti rezim hukum paten, rezim hak cipta, ataupun indikasi geografis pada beberapa aspek dapat digunakan untuk melindungi pengetahuan tradisional. Namun demikian, penggunaan rezim hukum hak kekayaan intelektual properti dianggap tidak dapat memberikan pencapaian tujuan kesetaraan dan keseimbangan bagi masyarakat hukum adat. Kekurangan dari rezim hukum kekayaan intelektual, nantinya diharapkan dapat dilengkapi oleh peraturan *sui generis*. Dalam rangka pengembangan peraturan *sui generis* tersebut, dengan merujuk pada usulan dari *The WIPO Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore*, setidaknya terdapat beberapa unsur-unsur minimum yang harus terkandung dalam sebuah ketentuan *sui generis*, meliputi tujuan pemberian perlindungan; lingkup perlindungan; kriteria-kriteria dari objek perlindungan; keuntungan dari perlindungan: pemegang/pemilik pengetahuan tradisional; jenis hak yang diberikan; bagaimana hak tersebut diperoleh; bagaimana melaksanakan dan

menegakan hak-hak tersebut; bagaimana hak tersebut hilang atau kapan hak tersebut menjadi kadaluwarsa; dan penyelesaian sengketa.

Adapun saran ialah untuk mencapai suatu tingkatan tertinggi tujuan perlindungan pengetahuan tradisional sebagai *labeling of economy* dalam meningkatkan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat, dibutuhkan **keterlibatan pemerintah** dalam menyusun aturan yang dapat memberi manfaat bagi masyarakat di daerah. Pemerintah dapat menerapkan prinsip *fair equality of opportunity* sebagai batu uji untuk mencapai keadilan, dimana masyarakat di suatu daerah secara keseluruhan akan memperoleh kesempatan yang sama dan terbuka.

Daftar Pustaka

Berne Convention for the Potection of Literary and Artistic Works 1886.

Casson, D.J. (2011). *Liberating Judgement: Fanatics, Skeptics, and John Locke's Politics of Probability*. Princeton University Press.

Filipina - The Indigenous Peoples Rights Act of 1997 (Republic Act No. 8371)

Hadi, F., Gandryani., F. & Indriastuty, D.E. (2022). Tanggung Gugat Pemerintah Terhadap Pembatalan Hasil Tender Secara Sepihak. *Wijaya Putra Law Review*, 1(1).

Hadjon, Philipus M. (1987). *Perlindungan Rakyat Bagi Rakyat di Indonesia (sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara)*, PT. Bina Ilmu.

Harjono. (2008). *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Hutchinson, Terry C. (2008). *Developing legal research skills : expanding the paradigm*, Melbourne University Law Review.

India - the Biological Diversity Act, 2002.

Kusnadi, S.A., Wijaya, A.U., & Purwaningtyas F.D. (2022). Kekuatan Pembuktian Satu Saksi Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Wijaya Putra Law Review*, 1(1).

Locke, J. (2004). *The Second Treatise of Government*. Barnes & Noble Publishing.

Malekar, S.V.S. (2022). Consolidation And Retrieval Of Traditional Knowledge. *International Journal of Recent Scientific Research*, 13 (04).

- Marzuki, Peter Mahmud. (2017). *Penelitian Hukum*, Kencana, Prenadanamedia Group.
- Nendrawan, P. & Rastika, G. (2021) Implementasi Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) Di Tinjau Dari UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Jurnal Pacta Sund Servanda*, 2 (1).
- Osei-Tutu, J.J. (2011). A Sui Generis Regime for Traditional Knowledge: The Cultural Divide in Intellectual Property Law. *Marquette Intellectual Property L. Rev.*, 15.
- Paris Convention for the Protection of Industrial Property 1883.
- Rahardjo, Satjipto. (2000). *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti.
- Saleh, G. (2010). Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pengetahuan Tradisional di Negara-negara Berkembang Khususnya Indonesia. *Jurnal Supremasi Hukum*, III (1).
- Simanjuntak, Yoan Nursari. (2005). *Hak Desain Industri (Sebuah Realitas Hukum dan Sosial)*, Srikandi.
- Thailand - Act on Protection and Promoting of Traditional Thai Medicine Intelligence, B.E 2542.
- Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- Wekesa, Moni. (2006). *What is Sui Generis System of Intellectual Property Protection?*. African Tecnolgy Policy Studies Network (ATPS).
- Wijaya, A.U. et.al. (2021), Philosophical Values of Pancasila on the Intellectual Property Rights Regulation in Indonesia, *Journal of Law, Policy and Globalization*, 113.